



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 859/Pdt.P/2023/PNTlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

DJUWARIYAH, NIK : 3504015707580001, Tempat/tanggal lahir: Tulungagung, 10 Juni 1958, Umur: 65 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Dukuh Katul RT/RW: 001/003, Desa Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan terakhir: Tamat SD/Sederajat, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan Nomor 859/Pdt.P/2023/PNTlg, tertanggal 9 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan atas hal-hal sebagai berikut:

--- Dengan ini **Pemohon** hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk **Ayah Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-31082023-0019 Pemohon merupakan anak ke dua perempuan dari suami-isteri Ayah **IMAM SUBAWEH dan Ibu SITIYAMI**;
- Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3504012903050447 Nama orang tua Pemohon tertulis dan terbaca IMAM SUBAWEH dan SITIYAMI;
- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 125/37/1985 nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca IM. SUBAWEH;
- Bahwa, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 474/350/01.1001 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak dari Almarhum IMAM SUBAWEH;

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 859/Pdt.P/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/342/01.1001.2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa IMAM SUBAWEH (Ayah **Pemohon**) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2007 karena sakit;

- Bahwa, Ayah **Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu **Pemohon** dan pihak keluarga masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan juga belum mencatatkan tentang kematian Ayah **Pemohon**, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum IMAM SUBAWEH belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, **Pemohon** dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. **IMAM SUBAWEH** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 15 Oktober 2007 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **IMAM SUBAWEH** karena sakit;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **IMAM SUBAWEH** tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon**;

--- Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana;

Menimbang, bahwa padaharisidangyang telah ditetapkan Pemohonmenghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetappadapermohonannya;

Hal 2dari 9 Penetapan Nomor 859/Pdt.P/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3504134202820003 atas nama DJUWARIYAH tertanggal 30-08-2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi "SURAT KETERANGAN KEMATIAN" Nomor : 474/342/01.100.2023 atas nama IMAM SUBAWEH tertanggal 24 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi "KARTU KELUARGA (KK)" Nomor:3504012903050447, atas nama Kepala Keluarga SUPARDI, tertanggal 11-03-2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi "SURAT KETERANGAN" Nomor : 474/350/01.1001.2023, atas nama DJUWARIYAH, tertanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi SURAT KUASA atas nama AHMAD YAHYA Dkk, sebagai PIHAK PERTAMA dan DJUWARIYAH sebagai PIHAK KEDUA, tertanggal.....September 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi "KUTIPAN AKTA NIKAH" Nomor : 125/37/1985 atas nama **SUPARDI dengan DJUWARIYAH**, tertanggal 16 Juli 1985, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi "KUTIPAN AKTA KELAHIRAN" Nomor : 3504-LT-31082023-0019 atas nama DJUWARIYAH, tertanggal 31 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi "SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN KEHILANGAN BARANG/SURAT" Nomor : STPLK-BS/628/IX/YAN.24/2023/T.Agung/SPKT, Polsek Kota atas nama DJUWARIYAH tertanggal 14 September 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi "SILSILAH KELUARGA IMAM SUBAWEH DAN SITIYAMI" yang diketahui oleh Eny Wahyu Andamari, S.E. Lurah Kedungsoko Kecamatan Tulungagung Kabupaten tertanggal 27 September 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi "SURAT KETERANGAN" Nomor : 474/354/01.1001 2023 atas nama IMAM SUBAWEH tertanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P-10 telah di Nazegel dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, sehingga selanjutnya dari keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. Pasal 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 859/Pdt.P/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelumnya telah bersumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Saksi KASILAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sebagai persyaratan mengurus Akte Kematian atas nama Pak IMAM SUBAWEH yang merupakan Bapak / Ayah Pemohon;
- Bahwa Bapak IMAM SUBAWEH menikah dengan Ibu SITIYAMI dan dari pernikahan tersebut mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu : 1. AHMAD YAHYA, 2. DJUWARIYAH (Pemohon), 3. TORMUDI (sudah meninggal dunia), 4. SITI AISAH dan 5. SUMI SOLIKAH;
- Bahwa IMAM SUBAWEH meninggal dunia tanggal 15 Oktober 2007 di Kelurahan Kedungsoko Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, karena sakit, dalam usia sekitar 50 (lima puluh) tahunan;
- Bahwa saksi ikut melayat ketika IMAM SUBAWEH meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengalami keterlambatan pengurusan Akte Kematian Ayah Pemohon oleh karena ketidaktahuan pihak Pemohon atau Keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga Pemohon maupun pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan tentang bukti kematian Ayah Pemohon untuk mengurus Akta Kematian yang dilakukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi WINARTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sebagai persyaratan mengurus Akte Kematian atas nama Pak IMAM SUBAWEH yang merupakan Bapak / Ayah Pemohon;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 859/Pdt.P/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bapak **IMAM SUBAWEH** (alm) menikah dengan Ibu **SITIYAMI** dan dari pernikahan tersebut mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu : 1. **AHMAD YAHYA**, 2. **DJUWARIYAH** (Pemohon), 3. **TORMUDI** (sudah meninggal dunia), 4. **SITI AISAH** dan 5. **SUMI SOLIKAH**;

- Bahwa **IMAM SUBAWEH** meninggal dunia tanggal 15 Oktober 2007 di Kelurahan Kedungsoko Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, karena sakit, dalam usia sekitar 50 (lima puluh) tahunan;
- Bahwa saksi ikut melayat ketika **IMAM SUBAWEH** meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengalami keterlambatan pengurusan Akte Kematian Ayah Pemohon oleh karena ketidaktahuan pihak Pemohon atau Keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga Pemohon maupun pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan tentang bukti kematian Ayah Pemohon untuk mengurus Akta Kematian yang dilakukan oleh Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya adalah mengenai permohonan tentang bukti kematian untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan guna mengurus Akte Kematian Ayah Pemohon yang bernama **IMAM SUBAWEH**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Mahkamah Agung, diatur bahwa permohonan diajukan di Pengadilan di tempat tinggal Pemohon, yang setelah diteliti dan dicermati bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Katul RT/RW : 001/003, Desa Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sehingga Pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut ke

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 859/Pdt.P/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memutus permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya adalah mengenai permohonan tentang bukti kematian untuk memperoleh Penetapan Pengadilan guna mengurus Akte Kematian Ayah Pemohon yang bernama **IMAM SUBAWEH**;
- Bahwa Bapak **IMAM SUBAWEH (alm) menikah dengan Ibu SITİYAMI** dan dari pernikahan tersebut mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu : 1. AHMAD YAHYA, 2. DJUWARIYAH (Pemohon), 3. TORMUDI (sudah meninggal dunia), 4. SITI AISAH dan 5. SUMI SOLIKAH;
- Bahwa IMAM SUBAWEH meninggal dunia tanggal 15 Oktober 2007 di Kelurahan Kedungsoko Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, karena sakit, dalam usia sekitar 50 (lima puluh) tahunan;
- Bahwa adapun mengalami keterlambatan pengurusan Akte Kematian Ayah Pemohon oleh karena ketidaktahuan pihak Pemohon atau Keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan tidak ada pihak keluarga Pemohon maupun pihak lain yang keberatan dengan permohonan Penetapan tentang bukti kematian Ayah Pemohon untuk mengurus Akta Kematian yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, disebutkan "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian", ayat (2) : "berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 859/Pdt.P/2023/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian, ayat (3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan tentang bukti kematian untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan guna mengurus Akte Kematian Ayah / Bapak Pemohon yang bernama **IMAM SUBAWEH**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum, yakni berupa keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bapak **IMAM SUBAWEH (alm) menikah dengan Ibu SITIYAMI** dan dari pernikahan tersebut mempunyai anak 5 (lima) orang yaitu : 1. AHMAD YAHYA, 2. **DJUWARIYAH (Pemohon)**, 3. TORMUDI (sudah meninggal dunia), 4. SITI AISAH dan 5. SUMI SOLIKAH, yang mana IMAM SUBAWEH meninggal dunia tanggal 15 Oktober 2007 di Kelurahan Kedungsoko Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, karena sakit, dalam usia sekitar 50 (lima puluh) tahunan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat Pemohon yang bertanda **P-3** yakni Kartu Keluarga Nomor:3504012903050447, atas nama Kepala Keluarga SUPARDI tanggal 11-03-2016, tertulis dan terbaca kedua orangtua Pemohon (DJUWARIYAH) yakni Ayah bernama IMAM SUBAWEH dan Ibu bernama SITIYAMI, dan bukti bertanda **P-7** yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3504-LT-31082023-0019, atas nama DJUWARIYAH tertanggal 31 Agustus 2023, tertulis dan terbaca DJUWARIYAH anak kedua perempuan dari Ayah IMAM SUBAWEH dan Ibu SITIYAMI, lalu bukti bertanda **P-6** yakni Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/37/1985 atas nama SUPARDI dengan DJUWARIYAH, tertanggal 16 Juli 1985, tertulis dan terbaca DJUWARIYAH binti IM. SUBAWEH, dan sebagaimana bukti bertanda P-10 yakni Surat Keterangan Nomor : 474/354/01.1001 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh ENY WAHYU ANDAMARI, S.E., tertanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang bernama IM. SUBAWEH atau IMAM SUBAWEH merupakan orang yang sama serta sebagaimana bukti bertanda P-9 yakni SILSILAH KELUARGA IMAM SUBAWEH DAN SITIYAMI yang diketahui oleh Eny Wahyu Andamari,S.E., selaku Lurah Kedungsoko Kecamatan Tulungagung Kabupaten tertanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang mana antara keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa antara IMAM SUBAWEH dan DJUWARIYAH (Pemohon) senyatanya terdapat hubungan kekeluargaan yakni antara Ayah / Bapak dan Anak sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 859/Pdt.P/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kematian atas nama seseorang yang bernama **IMAM SUBAWEH** sebagaimana **petitum kedua** yang dimintakan oleh Pemohon adalah beralasan secara hukum, dan dengan demikian terhadap permohonan Pemohon dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian **IMAM SUBAWEH** atau Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian seseorang yang bernama **IMAM SUBAWEH** tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk dilakukan pencatatan selanjutnya diterbitkan Akta Kematian, sehingga dengan demikian terhadap **petitum ketiga** yang dimintakan oleh Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Kedungsoko, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung pada tanggal 15 Oktober 2007 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **IMAM SUBAWEH** karena sakit;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **IMAM SUBAWEH** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sejumlah Rp. 185.000,00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 859/Pdt.P/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m:

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 24 Oktober 2023**, oleh **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 859/Pdt.P/2023/PN Tig, tertanggal 9 Oktober 2023, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur e-litigasi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Soelistijo Andar Woelan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soelistijo Andar Woelan, S.H.,

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Daftar	Rp. 30.000,00,-
2. ATK/Administrasi	Rp. 75.000,00,-
3. PNBPN	Rp. 10.000,00,-
4. Sumpah	Rp. 50.000,00,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
6. Meterai	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 185.000,00.-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 859/Pdt.P/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)